



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 2/Pid.B /2020/PN Kik

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara – perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa I :

Nama lengkap : **DONO SANJAYA Bin BASIO;**  
Tempat lahir : Tasikmalaya;  
Umur / Tanggal lahir : 40 tahun / 06 Mei 1979;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal di : Jalan Cilik Riwut Km.6,5 Rt.002 Rw.011  
Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan  
Raya Kota Palangkaraya Propinsi Kalimantan  
Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

#### Terdakwa II :

Nama lengkap : **YANI RAHMAN Bin HASBULLAH;**  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur / Tanggal lahir : 39 tahun / 31 Mei 1980;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal di : Jalan Kurma Komp.Herlina P. Blok III Sungai  
Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota  
Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan atau  
Komplek PWI Jalur II Samping TK Kelurahan  
Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara  
Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Security PT.Kapuas Kencana Jaya;

#### Terdakwa III :

Nama lengkap : **AHMAD FAUZI Bin MASRI;**  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur / Tanggal lahir : 39 tahun / 29 Agustus 1980;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal di : Jalan Daming Komplek Madani Berseri Blok F  
Rt.06 Rw.03 Kelurahan Kersik Putih Kecamatan  
Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi  
Kalimantan Selatan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan surat penangkapan masing-masing tertanggal 14 November 2019;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 04 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II sejak tanggal 14 Januari 2010 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, sejak tanggal 13 Februari 2020 s/d tanggal 12 April 2020;

Terdakwa I. di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dipersidangan;

Terdakwa II dan Terdakwa III didampingi oleh Kuasa Hukum Para Terdakwa bernama : **FEBRUASAE PUNGKAL NUAS KUNUM, SH** Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum MUSTIKA BANGSA ( LBH MUSBA ) yang berkantor di Central Duku Zamrud Blok GF No. 67 Padurenan, MustikaJaya, Bekasi, Jawa Barat Telpn ( 0858-2041-4532 ). Kantor Perwakilan Jl. A. Yani No. 84 RT. 008 Kel. Selat Hilir, Kec. Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, Telpn ( 0852-4977-1195) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2020 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada tanggal 16 Januari 2020 di bawah Nomor : 3/2020/SK/PN Kik, kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 Terdakwa II dan Terdakwa III secara lisan bahwa mencabut Penasihat Hukumnya dan menyatakan Terdakwa II dan Terdakwa III akan menghadapi sendiri di persidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 14 Januari 2020, Nomor 2/Pen.Pid.B/2020/PN Kik tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 14 Januari 2020, Nomor 2/Pen.Pid.B/2020/PN Kik tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Dono Sanjaya Bin Basio, dkk beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Para Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa I DONO SANJAYA Bin BASIO, terdakwa II YANI RAHMAN Bin HASBULLAH, terdakwa III AHMAD FAUZI Bin MASRI** bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy BPKB mobil merk Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik, Nopol. KH 1294 BQ, Noka : MHKS4GA5JJJ009728, Nosin : 3NRH330141 atas nama MUHAMMAD JAINI.
- 2) 1 (satu) lembar bukti pembayaran OTO KREDIT MOBIL (OMA) di Alfamart REG TRANSKAL MAMBULAU sebesar Rp. 4.607.500,- (Empat Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
- 3) 1 (satu) buah KTP atas nama SAMILAH dengan no NIK 6203014005830007.
- 4) 2 (dua) lembar kwitansi bukti pembayaran dari PT. SUMMIT OTO FINANCE atas nama MUHAMMAD JAINI

## ***Dirampas untuk dimusnahkan***

- 5) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk SUZUKI/UY 125 A A/T Nopol DA 6751 AS, Noka : MH8CF48CA7J-130978, Nosin : F484-ID-131194 atas nama FERRY ADAM MEISYA.
- 6) 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI/UY 125 A A/T Nopol DA 6751 AS, Noka : MH8CF48CA7J-130978, Nosin : F484-ID-131194.

## ***Dikembalikan kepada saksi ABDULLAH KURNAIN Bin ABDUSSALIM***

- 7) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna orange metalik dengan Nopol 1187 TG Noka : MHKS4GA5JJJ009728 dan Nosin : 3nrh330141
- 8) 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Ayla warna orange metalik dengan Nopol KH 1294 BQ Noka MHKS45JJ009728 dan Nosin 3NRH330141
- 9) 1 (satu) buah kunci kontak mobil dengan lambang Daihatsu

## ***Dikembalikan kepada saksi DARKUTNI ALIKANDER Bin MAS ABI***

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,00** (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa, yang disampaikan oleh Para Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya adalah Para Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan meminta keringanan karena merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-120/Eoh.2/Kpuas/0120 tanggal 13 Januari 2020, Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

### **DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa DONO SANJAYA Bin BASIO bersama-sama dengan terdakwa YANI RAHMAN Bin HASBULLAH dan terdakwa AHMAD FAUZI Bin MASRI pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa DONO SANJAYA Bin BASIO di Jalan Tjilik Riwut Km. 6,5 RT 002 RW 011 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewakan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan para terdakwa sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa AHMAD FAUZI yang saat itu sedang berada di Palangkaraya dihubungi oleh saksi ABDULLAH KURNAIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) via telepon yang menawarkan untuk dijual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna orange metalik dengan Nopol KH 1187 TG yang diakui saksi ABDULLAH KURNAIN adalah mobil milik temannya yang merupakan Anggota TNI. Kemudian atas dasar petunjuk dari saksi ABDULLAH KURNAIN pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa AHMAD FAUZI bersama-sama dengan terdakwa YANI RAHMAN pergi ke Banjarmasin untuk bertemu dengan saksi ABDULLAH KURNAIN untuk membahas jual beli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Klik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00 WITA terdakwa AHMAD FAUZI bersama-sama dengan terdakwa YANI RAHMAN dan saksi ABDULLAH KURNAIN pergi ke Parkiran Pasar Antasari untuk melihat dan mengecek kondisi dari 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna orange metalik dengan Nopol KH 1187 TG tersebut. Setelah itu terdakwa AHMAD FAUZI setuju untuk membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna orange metalik dengan Nopol KH 1187 TG seharga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan resmi yakni Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

Bahwa selanjutnya dihari yang sama terdakwa AHMAD FAUZI bersama-sama dengan terdakwa YANI RAHMAN pergi dari Banjarmasin menuju Palangkaraya untuk bertemu dengan terdakwa DONO SANJAYA yang akan membeli mobil tersebut di rumah terdakwa DONO SANJAYA Jalan Tjilik Riwut Km. 6,5 RT 002 RW 011 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Prop. Kalimantan Tengah. Setelah melihat dan mengecek kondisi mobil selanjutnya terdakwa DONO SANJAYA setuju untuk membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna orange metalik dengan Nopol KH 1187 TG seharga 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan resmi yakni Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Selanjutnya sekira pukul 21.00 wib terdakwa AHMAD FAUZI bersama-sama dengan terdakwa YANI RAHMAN pulang menuju Banjarmasin dengan menggunakan sarana mobil travel dan pada saat didalam mobil travel terdakwa AHMAD FAUZI memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. YANI RAHMAN sebagai upah menemani terdakwa melakukan transaksi jual beli.

Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna orange metalik dengan Nopol KH 1187 TG berserta kunci dan STNK nya merupakan barang milik saksi DARKUTNI ALIKANDER yang disewa oleh saksi JUNADI GUNAWAN dan saksi ABDULLAH KURNAIN pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 di rumah saksi DARKUTNI ALIKANDER di Jalan Kapuas Seberang I RT. 05 Kelurahan Mambulau Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah yang kemudian dijual saksi JUNADI GUNAWAN dan saksi ABDULLAH KURNAIN tanpa seijin dan sepengetahuan saksi DARKUTNI ALIKANDER sebagai pemilik yang sah sehigga mengakibatkan saksi DARKUTNI GUNAWAN mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Klik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III akan mengajukan keberatan (Eksepsi) yang intinya adalah sebagai berikut :

1. Penuntut Umum tidak cermat di dalam menentukan pengadilan mana yang seharusnya mengadili perkara *a quo*;
  - a. Tempat tindak pidana dilakukan;
  - b. Tempat tinggal Terdakwa dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil;
2. Surat Dakwaan tidak jelas dalam menyebutkan waktu dan tindak pidana dilakukan;

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima Nota keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa II atas nama Yani Rahman Bin Hasbullah dan Terdakwa III atas nama Ahmad Fauzi Bin Masri untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan No.Reg.Perkara :PDM-120/Eoh.2/Kpuas/0120 tertanggal 13 Januari 2020 yang dibacakan pada hari Selasa, 21 Januari 2020 batal demi hukum;
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
4. Menetapkan agar pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa II atas nama Yani Rahman Bin Hasbullah dan Terdakwa III atas nama Ahmad Fauzi Bin Masri untuk tidak dilanjutkan;
5. Memulihkan hak Terdakwa II atas nama Yani Rahman Bin Hasbullah dan Terdakwa III atas nama Ahmad Fauzi Bin Masri dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau apabila Penasihat Hukum Terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapannya pada tanggal 4 Februari 2020 yang pada ininya adalah :

1. Menolak Nota keberatan / eksepsi Tim Penasihat Hukum para Terdakwa;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-120/Eoh.2/Kpuas/0120 tanggal 13 Januari 2020 yang dibacakan pada tanggal 21 Januari 2020 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasl 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Klik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara atas nama Terdakwa  
Dono Sanjaya Bin Basio, dkk;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim membacakan Putusan Sela pada tanggal 11 Februari 2020 yang intinya adalah sebagai berikut:

### MENGADILI :

1. Menolak keberatan / eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa II dan Terdakwa III dilanjutkan;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Terdakwa II dan Terdakwa III ditolak, selanjutnya perkara ini dilanjutkan dengan Pembuktian Penuntut Umum

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **ABDULLAH KURNAIN Bin ABDUSSALIM** di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa penyidik dan semuanya benar;
  - Bahwa Saksi Abdullah Kurnain kenal dengan Terdakwa II YANI RAHMAN dan Terdakwa III AHMAD FAUZI Als UJI pada saat kejadian;
  - Bahwa sasehubungan dengan Saksi Abdullah Kurnain penyedia dana, perencana dan penyedia barang jaminan untuk jaminan menyewa atau merental mobil dan juga Saksi Abdullah Kurnain yang menyuruh sdr. JUNADI GUNAWAN untuk menyewa atau merental mobil kemudian Saksi Abdullah Kurnain yang menggelapkan mobil;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar jam 08.30 wib di Jl. Kapuas Seberang I RT 05 Kel. Mambulau Kec. Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa Saksi Abdullah Kurnain melakukan tersebut bersama dengan sdr. JUNADI GUNAWAN dan barang milik orang lain yang kami gelapkan berupa 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Nopol KH 1294 BQ Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141;
  - Bahwa Saksi Abdullah Kurnain transaksi 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Nopol KH 1294 BQ Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141 dengan

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Klik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dan Terdakwa III pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 dimuka parkir Ramayanan Banjarmasin;

- Bahwa Saksi Abdullah Kurnain juga ada diparkiran tersebut dan sebelum kejadian Saksi Abdullah Kurnain ada menelpon Terdakwa III AHMAD FAUZI Als UJI;
- Bahwa maksud Saksi Abdullah Kurnain menelpon Terdakwa III AHMAD FAUZI Als UJI untuk menawarkan 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Nopol KH 1294 BQ Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141;
- Bahwa Saksi Abdullah Kurnain transaksi 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Nopol KH 1294 BQ Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141 dengan Terdakwa II dan Terdakwa III pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 dimuka parkir Ramayanan Banjarmasin;
- Bahwa Saksi Abdullah Kurnain juga ada diparkiran tersebut dan sebelum kejadian Saksi Abdullah Kurnain ada menelpon Terdakwa III AHMAD FAUZI Als UJI;
- Bahwa maksud Saksi Abdullah Kurnain menelpon Terdakwa III AHMAD FAUZI Als UJI untuk menawarkan 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Nopol KH 1294 BQ Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141;
- Bahwa Sdr. JUNADI GUNAWAN yang menyuruh Saksi Abdullah Kurnain untuk menelpon Terdakwa III AHMAD FAUZI Als UJI;
- Bahwa sebelumnya Saksi Abdullah Kurnain tidak kenal dengan Terdakwa III AHMAD FAUZI dan baru kenal saat kejadian;
- Bahwa pada saat Saksi menawarkan mobil tersebut kepada Terdakwa III apa yang Saksi katakan kepada Terdakwa III mengenai mobil tersebut milik anggota TNI;
- Bahwa Saksi menawarkan mobil tersebut kepada Terdakwa III yang ada hanya STNK dan tidak ada BPKB;
- Bahwa Terdakwa III AHMAD FAUZI Als UJI sebelumnya berada di Batulicin dan Saksi Abdullah Kurnain telpon dan janji untuk ketemuan di Kelayan diwarung sekitar jam 08.30 wib dan Terdakwa III AHMAD FAUZI Als UJI datang bersama Terdakwa II YANI RAHMAN selanjutnya kami lanjut ke parkir Ramayana;
- Bahwa Terdakwa III AHMAD FAUZI Als UJI melihat mobil dan diperlihatkan STNK dan bukti kredit dari Perusahaan OTO;
- Bahwa Saksi Abdullah Kurnain menjual mobil tersebut seharga Rp. 23.000.000,- ( dua puluh tiga juta rupiah );

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Klik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa langsung dibayar oleh Terdakwa III AHMAD FAUZI Als UJI;
- Bahwa Saksi Abdullah Kurnain serahkan STNK, bukti kredit mobil, kunci mobil beserta mobilnya;
- Bahwa setelah dibayar oleh Terdakwa III apa yang Saksi katakan kepada sdr. JUNADI GUNAWAN uangnya sudah ditransfer;
- Bahwa Saksi Abdullah Kurnain tidak mengetahui siapa pemilik 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Nopol KH 1294 BQ Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141 yang Saksi Abdullah Kurnain gelapkan bersama sdr. JUNADI GUNAWAN tetapi orang yang mempunyai mobil tersebut memiliki usaha rental/sewa mobil;
- Bahwa Saksi Abdullah Kurnain tidak mengetahui siapa pemilik 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Nopol KH 1294 BQ Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141 yang Saksi Abdullah Kurnain gelapkan bersama sdr. JUNADI GUNAWAN tetapi orang yang mempunyai mobil tersebut memiliki usaha rental/sewa mobil;
- Bahwa peran Saksi Abdullah Kurnain sebagai perencana / otaknya dan sebagai penyedia barang jaminan di rental / sewa mobil, penyedia uang pembayaran dan penyedia KTP buat jaminan rental / sewa mobil, sedangkan sdr. JUNADI GUNAWAN Als AKING memiliki peran sebagai orang yang langsung merental/sewa mobil dari tempat perentalan/penyewaan mobil;
- Bahwa caranya Saksi Abdullah Kurnain menyuruh sdr. JUNADI GUNAWAN untuk merental/sewa 1 ( satu ) unit mobil di tempat korban dengan memberi uang Rp. 700.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah ) untuk pembayaran rental/sewa 1 ( satu ) unit mobil selama 2 ( dua ) hari dan setelah itu sdr. JUNADI GUNAWAN pergi untuk melakukan rental/sewa 1 ( satu ) unit mobil. Setelah melakukan rental/sewa 1 ( satu ) unit mobil sdr. JUNADI GUNAWAN menemui Saksi Abdullah Kurnain untuk menyerahkan 1 ( satu ) unit mobil tersebut dan Saksi Abdullah Kurnain berikan uang sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) sebagai upah dari merentalkan/sewakan mobil. Besoknya Saksi Abdullah Kurnain bertemu dengan sdr. UJI dan sdr. YANI di parkir Pasar Hanyar untuk transaksi jual beli 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Nopol KH 1294 BQ Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141 dan dicapai kesepakatan pembayaran sebesar Rp. 21.000.000,- ( dua puluh satu juta rupiah ), yang mana oada saat itu langsung dibayarkan oleh

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. UJI dan sdr. YANI sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) serta sisanya Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) dibayarkan nanti setelah sdr. UJI pulang dari Palangka Raya;

- Bahwa pada saat sdr. JUNADI GUNAWAN melakukan rental/sewa terhadap 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Nopol KH 1294 BQ Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141 ada meninggalkan barang jaminan yaitu 1 ( satu ) unit sepeda motor SUZUKI SPIN Nopol DA 6751 AS beserta STNK nya dan 1 ( satu ) buah KTP atas nama SAMILAH dengan No. NIK 6203014005830007;
- Bahwa Saksi Abdullah Kurnain serahkan kepada Terdakwa III. AHMAD FAUZI Als UJI yakni 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Nopol KH 1294 BQ Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141, 1 ( satu ) kunci kontak mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Nopol KH 1294 BQ Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141, 1 ( satu ) lembar STNK an. MUHAMAD JAINI dan 2 lembar pembayaran angsuran mobil PT. Summit Oto Finance atas nama MUHAMAD JAINI dengan nomor polisi KH 1294 BQ;
- Bahwa maksud Terdakwa III. AHMAD FAUZI Als UJI membeli 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Nopol KH 1294 BQ Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141 adalah untuk dijual kembali di kota Palangka Raya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **DARKUTNI ALIKANDER Bin MAS ABI** di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semuanya benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar jam 08.30 wib di depan rumah Saksi Darkutni Jalan Kapuas Seberang I RT 005 Kelurahan Mambulau Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, barang milik saksi yang digelapkan berupa 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla beserta Nopol KH 1294 BQ Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, dan Nosin : 3NRH330141 dengan warna Orange Metalik;
- Bahwa orang yang mengelapkan 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla beserta Nopol KH 1294 BQ Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, dan

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : 3NRH330141 dengan warna Orange Metalik tersebut mengakunya Salmani;

- Bahwa Sdr. SALMANI datang kerumah Saksi Darkutni jalan Kapuas Seberang I RT 005 Kelurahan Mambulau Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah untuk menyewa atau merental 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla beserta Nopol KH 1294 BQ Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, dan Nosin : 3NRH330141 dengan warna Orange Metalik selama 2 ( dua ) hari dan membayar lunas uang sewa sebesar Rp. 700.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah ) dan sebagai jaminan 1 ( satu ) unit sepeda motor jenis Suzuki Spin warna hitam putih yang ada stiker REPSOI dengan Nopol DA 6751 AS, 1 ( satu ) lembar STNK sepeda motor Suzuki Spin an. FEERY ADAM MEISYAL, 1 ( satu ) buah KTP an. SAMILAH;
- Bahwa selama dirental 2 ( dua ) hari mobil tidak kembali namun ada telpon ditambah 5 ( lima ) hari lagi;
- Bahwa selama 7 ( tujuh ) hari mobil Saksi Darkutni tidak pernah kembali;
- Bahwa Saksi Darkutni mengecek ke alamat sesuai dengan KTP atas nama SAMILAH namun tidak ada dan KTP tersebut palsu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadapi Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah ditawarkan haknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **1. Terdakwa I. DONO SANJAYA Bin BASIO;**

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa Penyidik dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Terdakwa menerima barang hasil kejahatan Pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira jam 17.00 wib di Tjilik Riwt Km 6,5 RT 002 RW 011 Kel. Bukit Tunggul Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Barang yang Terdakwa I.Dono terima berupa 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Nopol KH 1294 BQ Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141;
- Bahwa Terdakwa I.Dono menerima barang hasil kejahatan berupa 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Nopol KH 1294 BQ Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141 dari Terdakwa III. AHMAD FAUZI alias UJI dan Terdakwa II. YANI RAHMAN;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dapat menerima 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Nopol KH 1294 BQ Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141 dari Terdakwa III. AHMAD FAUZI alias UJI dan Terdakwa II. YANI RAHMAN Karena **Terdakwa I.Dono** pernah menghubungi Terdakwa III. AHMAD FAUZI alias UJI 1 ( satu ) minggu yang lalu tentang **Terdakwa I.Dono** ingin mencari mobil;
- Bahwa caranya menerima Caranya karena **Terdakwa I.Dono** pernah menghubungi Terdakwa III. AHMAD FAUZI alias UJI 1 ( satu ) minggu yang lalu tentang **Terdakwa I.Dono** ingin mencari mobil dan Terdakwa III. AHMAD FAUZI alias UJI dan Terdakwa II. YANI RAHMAN datang kerumah **Terdakwa I.Dono** dengan membawa 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Nopol KH 1294 BQ Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Nopol KH 1294 BQ Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141 yang dibawa oleh Terdakwa III. AHMAD FAUZI alias UJI dan Terdakwa II. YANI RAHMAN tidak ada dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan mobilTidak ada dilengkapi dengan BPKB mobil tetapi hanya 1 ( satu ) lembar STNK an. MUHAMMAD JAINI dan 2 ( dua ) lembar keitansi bukti pembayaran angsuran dari PT. SUMMIT OTO FINANCE Atas nama MUHAMMAD ZAINI;
- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 09.30 wib **Terdakwa I.Dono** ada menghubungi teman-teman **Terdakwa I.Dono** yaitu sdr. IQBAL di Sampit , sdr. SARKANI di Kandangan, sdr. ADUL di Sampit, sdr. AMANG KACUNG di Samarinda dan Terdakwa III AHMAD FAUJI Alias UJI di Batu Licin bahwa **Terdakwa I.Dono** ingin membeli mobil dengan harga murah dengan surat-surat lengkap kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 wib Terdakwa III. AHMAD FAUZI alias UJI dan Terdakwa II. YANI RAHMAN datang kerumah **Terdakwa I.Dono** di Tjilik Riwt Km 6,5 RT 002 RW 011 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Prop. Kalimantan Tengah dengan membawa 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Nopol KH 1294 BQ Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141, yang mana untuk 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Nopol KH 1294 BQ Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141 dibuka dengan harga Rp. 35.000.000,- ( tiga

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah ) dan **Terdakwa I.Dono** tawar dengan harga Rp. 24.000.000,- ( dua puluh empat juta rupiah ) tetapi **Terdakwa III. AHMAD FAUZI alias UJI** tidak mau maka terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ) tetapi sebelum berangkat **Terdakwa I.Dono** terlebih dahulu menanyakan perihal mobil tersebut yang **Terdakwa I.Dono** Tanya “ BUJUR AMAN, JAMIN LAH “ dijawab **Terdakwa III. AHMAD FAUZI alias UJI** “ JAMIN JA INI BUKTI ANGSURANNYA ADA “ sambil memperlihatkan kwitansi bukti pembayaran lalu **Terdakwa III. AHMAD FAUZI alias UJI** memberitahukan ke **Terdakwa I.Dono** “ UJAR KAWANKU MOBIL ITU BEKAS PUNYA TNI “ dan **Terdakwa I.Dono** jawab “ AYU AI KYTU “ lalu **Terdakwa I.Dono** pergi menuju ATM BNI di Jalan Rajawali Kota Palangkaraya untuk menarik atau mengambil uang sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) dan **Terdakwa I.Dono** mempunyai uang cash sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) **Terdakwa I.Dono** langsung membayarkan ke **Terdakwa III. AHMAD FAUZI alias UJI** sebesar Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ). Kemudian **Terdakwa I.Dono** memesan travel untuk mereka berdua pulang ke Banjarmasin tidak lama mobil travel datang menjemput mereka. Pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar jam 13.00 wib **Terdakwa I.Dono** pergi ke tempat bikin Plat Nopol untuk mengganti plat nopol tersebut dan memesan ptal dengan Nopol KH 1187 TG kemudian **Terdakwa I.Dono** pulang kerumah sekitar jam 16.00 wib **Terdakwa I.Dono** kembali ke tempat bikin plat Nopol untuk mengambil pesanan plat Nopol **Terdakwa I.Dono** pesanan ternyata sudah jadi lalu **Terdakwa I.Dono** pulang sesampainya dirumah **Terdakwa I.Dono** langsung mengganti Plat Nopol mobil tersebut yang semula KH 1294 BQ menjadi KH 1187 TG dan untuk Nopol KH 1294 BQ yang lama **Terdakwa I.Dono** buang ke sungai Kahayan dan 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Nopol KH 1187 TG Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141 **Terdakwa I.Dono** pakai;

- Bahwa **Terdakwa I.Dono** tanyakan dan dijawab oleh **Terdakwa III. AHMAD FAUZI alias UJI** dan **Terdakwa II YANI RAHMAN** bahwa 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Nopol KH 1294 BQ Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141 adalah lesing dan menunggak 4 ( empat ) bulan yang diperlihatkan bukti angsuran lesing dari OTTO FINANCE;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Dono tidak punya niat untuk melanjutkan kredit tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa apakah tidak wajar harga mobil tersebut sebesar Rp. 35.000.000;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

## 2. Terdakwa II. YANI RAHMAN Bin HASBULLAH:

- Bahwa Terdakwa II menemani Terdakwa III. AHMAD FAUZI Als UJI untuk melakukan transaksi jual beli 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Nopol KH 1294 BQ Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141, dengan Terdakwa I DONO dan peran Terdakwa II hanya menemani Terdakwa III AHMAD FAUZI Als UJI Pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 wib di rumah Terdakwa I DONO Jl. Cilik Riwt Km 6,5 Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa II memperoleh uang total sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) yang diberikan oleh Terdakwa III AHMAD FAUZI Als UJI sebagai upah menemani Terdakwa AHMAD FAUZI Als UJI melakukan transaksi jual beli dengan Terdakwa I DONO;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa III AHMAD FAUZI Als UJI mendapatkan 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Nopol KH 1294 BQ Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141 tersebut dari sdr. ABDULLAH KURNAIN Als MUIN pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 wib di Parkiran Hotel Regen Jl. Kolonel Sugiono Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa III AHMAD FAUZI Als UJI mendapatkan 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Nopol KH 1294 BQ Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141 tersebut dari sdr. ABDULLAH KURNAIN Als MUIN dengan cara Terdakwa III AHMAD FAUZI Als UJI membeli seharga kisaran Rp. 23.000.000,- ( dua puluh tiga juta rupiah ) yang diberitahukan oleh sdr. ABDULLAH KURNAIN Als MUIN;
- Bahwa Terdakwa II mendengar pembicaraan antara sdr. ABDULLAH KURNAIN Als MUIN dengan Terdakwa III AHMAD FAUZI Als UJI perihal kepemilikan serta surat-surat mobil tersebut yang mana sdr. ABDULLAH KURNAIN Als MUIN memberitahukan kepada Terdakwa III AHMAD FAUZI Als UJI tentang STNK mobil berada di dalam dasbord

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil, surat kehilangan plat mobil dan pembayaran ansuran mobil kepihak OTO serta Terdakwa II mengetahui mobil tersebut bukan milik sdr. ABDULLAH KURNAIN Als MUIN tetapi milik MUHAMAD JAINI orang Mambulau Kuala Kapuas dari STNK yang berada di dalam mobil yang Terdakwa II baca;

- Bahwa Terdakwa II memberitahukan Terdakwa ADMAD FAUZI Als UJI untuk melakukan pengecekan dari pembayaran ansuran mobil ke pihak OTO 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Nopol KH 1294 BQ Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141 apakah asli atau tidak dan Terdakwa II mulai curiga dengan 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Nopol KH 1294 BQ Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141 yang diserahkan sdr. ABDULLAH KURNAIN Als MUIN;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa III AHMAD FAUZI Als UJI melakukan pengecekan pembayaran ansuran mobil 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Nopol KH 1294 BQ Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141 di ALFAMART Dekat Bundaran Besar Polres Kapuas Jl. Trans Kalimantan menuju Palangka Raya saat Terdakwa II bersama Terdakwa III AHMAD FAUZI Als UJI ingin menuju Palangka Raya untuk melakukan transaksi mobil tersebut namun hasil pengecekan diketahui bahwa pembayaran 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Nopol KH 1294 BQ Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141 atas nama MUHAMAD JAINI tidak muncul sama sekali dan kami berdua tetap meneruskan perjalanan ke Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa II merasa curiga dengan 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Nopol KH 1294 BQ Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141 setelah sdr. ABDULLAH KURNAIN Als MUIN menyerahkan mobil beserta STNK dan bukti pembayaran ansuran mobil ke pihak OTO karena setelah dicek pada ALFAMART Dekat Bundaran Besar Polres Kapuas Jl. Trans Kalimantan Kab. Kapuas tidak muncul sama sekali soal mobil tersebut;
- Bahwa proses transaksi jual beli mobil tersebut setelah tiba di rumah Terdakwa I DONO Jl. Cilik Riwut Km 6,5 Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 Pertama Terdakwa III AHMAD FAUZI Als UJI menawarkan mobil tersebut dengan menyerahkan STNK, surat kehilangan plat mobil dan pembayaran ansuran mobil kepihak OTO kepada Terdakwa I DONO

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Terdakwa II memerintahkan Terdakwa DONO untuk melakukan pengecekan ulang perihal asal usul dan masalah pembayaran 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Nopol KH 1294 BQ Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141 tersebut, Setelah itu Terdakwa II masuk kerumah Terdakwa I DONO untuk tidur dan Terdakwa II tidak menyaksikan saat transaksi pembayaran antara Terdakwa III AHMAD FAUZI Als UJI dengan Terdakwa I DONO;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar jam 08.00 wita Terdakwa II ditelpon Terdakwa III AHMAD FAUZI Als UJI “ Yani, umpatkah ke Palangka. Ni ada mobil leasing Ayla “ dan Terdakwa II menjawab “ ya, umpat dan jam berapa serta dimana ku mendatangi ?” setelah itu Terdakwa II AHMAD FAUZI Als UJI menjawab “ jam 10.00 wita di hotel Reagan “. Sekitar jam 09.00 wita Terdakwa II baru tiba di Hotel Reagan yang mana saat itu sudah ada Terdakwa III AHMAD FAUZI Als UJI bersama dengan sdr. . ABDULLAH KURNAIN Als MUIN serta 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Nopol KH 1294 BQ Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141 serta Terdakwa II melihat Terdakwa II AHMAD FAUZI Als UJI menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) kepada sdr. . ABDULLAH KURNAIN Als MUIN. Terdakwa II mendengar pembicaraan antara Sdr. ABDULLAH KURNAIN Als MUIN dengan Terdakwa III AHMAD FAUZI Als UJI perihal kepemilikan serta surat – surat mobil tersebut yang mana Sdr. ABDULLAH KURNAIN Als MUIN memberitahukan kepada Terdakwa III AHMAD FAUZI Als UJI tentang STNK mobil tersebut berada di dalam dashboard mobil, surat kehilangan plat mobil tersebut dan pembayaran ansuran mobil kepihak OTO serta Terdakwa II mengetahui mobil tersebut bukan milik Sdr. ABDULLAH KURNAIN Als MUIN tetapi milik Sdr. MUHAMAD JAINI orang Mambulau Kuala Kapuas dari STNK yang berada di dalam mobil yang Terdakwa II baca dan Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa III AHMAD FAUZI Als UJI untuk melakukan pengecekan dari pembayaran ansuran mobil kepihak OTO 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik, Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141 apakah asli atau tidak dan Terdakwa II mulai curiga dengan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik, Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141 diserahkan oleh Sdr. ABDULLAH KURNAIN Als MUIN. Saat perjalanan arah menuju

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya tepatnya di ALFAMART Dekat Bundaran Besar Polres Kuala Kapuas Jl. Trans Kalimantan Kab. Kapuas Terdakwa II bersama Terdakwa III AHMAD FAUZI Als UJI melakukan pengecekan dari pembayaran angsuran mobil ke pihak OTO 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik, Noka : MHKS4GA5JJ009728, Nosin : 3NRH330141 namun hasil pengecekan diketahui bahwa pembayaran 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik, Noka : MHKS4GA5JJ009728, Nosin : 3NRH330141 atas nama Muhamad Jaini tidak muncul sama sekali dan kami berdua tetap meneruskan perjalanan ke Palangka Raya. Sekitar 17.00 wib Terdakwa II bersama Terdakwa III AHMAD FAUZI Als UJI tiba di rumah Terdakwa I DONO Jl. Cilik Riwut km. 6,5 Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah dan Terdakwa II bersama Terdakwa III AHMAD FAUZI Als UJI menunggu di depan rumah Terdakwa I DONO. Setelah beberapa lama menunggu Terdakwa I Dono pun datang dan Terdakwa III AHMAD FAUZI menawarkan mobil tersebut dengan menyerahkan STNK , surat kehilangan plat mobil tersebut dan pembayaran angsuran mobil ke pihak OTO kepada Terdakwa I DONO dan Terdakwa II memerintahkan Terdakwa I. DONO untuk melakukan pengecekan ulang perihal asal usul dan masalah pembayaran 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik, Noka : MHKS4GA5JJ009728, Nosin : 3NRH330141 tersebut. Setelah itu Terdakwa II masuk ke rumah Terdakwa I DONO untuk tidur dan Terdakwa II tidak menyaksikan saat transaksi pembayaran antara Terdakwa III AHMAD FAUZI Als UJI dengan Sdr. DONO. Sekitar jam 21.00 wib Terdakwa II bersama Terdakwa III AHMAD FAUZI pulang menuju Banjarmasin dengan menggunakan sarana mobil travel dan pada saat didalam mobil Terdakwa II diberikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Terdakwa III AHMAD FAUZI Als UJI sebagai upah menemani Terdakwa III AHMAD FAUZI Als UJI melakukan transaksi jual beli Terdakwa I DONO;

### 3. Terdakwa III. Ahmad FAUZI Bin MASRI;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa Penyidik dan semua keterangannya benar;
- Bahwa transaksi jual beli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik, Noka : MHKS4GA5JJ009728, Nosin : 3NRH330141 antara Terdakwa dengan Terdakwa I DONO Pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar 17.00 wib di rumah

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I DONO Jl. Cilik Riwut Km 6,5 Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa III melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik, Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141 bersama dengan Terdakwa II YANI RAHMAN;
- Bahwa Terdakwa III bersama Terdakwa II YANI RAHMAN mendapatkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141 tersebut dari sdr. ABDULLAH KURNAIN Als MUIN pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 wib di Parkiran Hotel Regen Jl. Kolonel Sugiono Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan Terdakwa III tidak ingat berapa nomor polisi mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa III bersama Terdakwa II YANI RAHMAN mendapatkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141 tersebut dari sdr. ABDULLAH KURNAIN Als MUIN dengan cara Terdakwa II YANI RAHMAN membeli seharga kisaran Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang diberitahukan oleh sdr. ABDULLAH KURNAIN Als MUIN;
- Bahwa Terdakwa III ada menanyakan perihal kepemilikan dan asal usul 1 (satu) unit unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141 yang mana diberitahu oleh sdr. ABDULLAH KURNAIN Als MUIN bahwa yang punya mobil tersebut merupakan anggota TNI yang namanya Terdakwa III lupa dan sdr. ABDULLAH KURNAIN Als MUIN berani mengajak Terdakwa III kerumah anggota TNI tersebut untuk melakukan transaksi sehingga Terdakwa III merasa percaya dengan mobil yang di jual oleh sdr. ABDULLAH KURNAIN Als MUIN tersebut dan sdr. ABDULLAH KURNAIN Als MUIN memberitahu bahwa STNK 1 (satu) unit unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141 atas nama Muhamad Jaini berada di dalam dasbord mobil, surat kehilangan plat mobil tersebut dan pembayaran angsuran mobil kepihak OTO;
- Bahwa Terdakwa III memberitahukan Terdakwa II YANI RAHMAN ingin melakukan pengecekan dari pembayaran angsuran mobil ke pihak OTO 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141 apakah

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli atau tidak dan Terdakwa III ajak sdr. ABDULLAH KURNAIN Als MUIN untuk ikut tetapi dia menolak karena ada janji sama istrinya, setelah itu Terdakwa III mulai curiga dengan 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141 yang diserahkan sdr. ABDULLAH KURNAIN Als MUIN;

- Bahwa Pertama Terdakwa III menawarkan mobil tersebut dengan menyerahkan STNK, surat kehilangan plat mobil dan pembayaran angsuran mobil kepihak OTO kepada Terdakwa I DONO dan Terdakwa II YANI RAHMAN memerintahkan Terdakwa I DONO untuk melakukan pengecekan ulang perihal asal usul dan masalah pembayaran 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141 tersebut, Setelah itu Terdakwa III diajak masuk ke rumah oleh Terdakwa I DONO untuk melakukan tawar menawar dan mendapatkan harga yang cocok yakni sebesar Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ) dan pembayaran itu langsung lunas serta Terdakwa III langsung menawarkan / menjual kepada Terdakwa I DONO karena dia teman Terdakwa III dan kebetulan Terdakwa I DONO ingin membeli mobil yang ada mengabari Terdakwa III kurang lebih 1 ( satu ) minggu yang lalu;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar jam 16.00 wib sdr. ABDULLAH KURNAIN Als MUIN ada menawarkan 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla 2018 warna orange metalik melalui telepon dan Terdakwa III langsung menanyakan perihal foto mobil tersebut, setelah foto mobil tersebut dikirimkan oleh sdr. ABDULLAH KURNAIN Als MUIN ke Terdakwa III maka Terdakwa III diperintahkan oleh sdr. ABDULLAH KURNAIN Als MUIN datang ke Banjarmasin biar melihat langsung mobil tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar jam 04.00 wita Terdakwa III tiba di Banjarmasin dan langsung menginap di Hotel Asia Banjarmasin, sekitar jam 08.00 wita Terdakwa III bersama Terdakwa II YANI RAHMAN mencari sdr. ABDULLAH KURNAIN Als MUIN untuk menanyakan langsung perihal 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla warna orange metalik yang dia tawarkan kepada Terdakwa III melalui telepon dan Terdakwa III bersama Terdakwa II YANI RAHMAN bertemu sdr. ABDULLAH KURNAIN Als MUIN di Gang Taruna Kelayan A Banjarmasin untuk membahas 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla warna orange metalik yang ditawarkan sdr. ABDULLAH KURNAIN Als MUIN. Kemudian Terdakwa III bersama sdr. ABDULLAH KURNAIN Als MUIN dan

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II YANI RAHMAN pergi ke hotel tempat Terdakwa III menginap untuk melanjutkan pembicaraan tentang mobil tersebut. Pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar jam 08.00 wita Terdakwa III menelpon Terdakwa II YANI RAHMAN “Yani umpatkah ke Palangka. Ni ada mobil leasing Ayla” dan Terdakwa II YANI RAHMAN menjawab “ya, umpat dan jam berapa serta dimana ku mendatangi ?” setelah itu Terdakwa III menjawab “jam 10.00 wita di Hotel Reagen” Sekitar jam 08.00 wita Terdakwa III tiba di hotel Reagen untuk bertemu sdr. ABDULLAH KURNAIN Als MUIN dan Terdakwa III bersama sdr. ABDULLAH KURNAIN Als MUIN pergi ke parkiran Pasar ANTasari untuk melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna oranye metalik yang dia tawarkan ke Terdakwa III. Setelah itu Terdakwa III bersama sdr. ABDULLAH KURNAIN Als MUIN kembali ke parkiran Hotel Reagen dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna oranye metalik dibawa oleh temannya sdr. ABDULLAH KURNAIN Als MUIN. Sekitar jam 10.00 wita Terdakwa III melakukan transaksi pembayaran atas jual beli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna oranye metalik dengan sdr. ABDULLAH KURNAIN Als MUIN dengan cara transfer melalui rekening Bank BNI ke Bank BRI An. AHMAD JUNAIDI yang diperintahkan oleh sdr. ABDULLAH KURNAIN Als MUIN, yang saat itu disaksikan oleh Terdakwa II YANI RAHMAN. Kemudian sdr. ABDULLAH KURNAIN Als MUIN ada membicarakan ke Terdakwa III perihal kepemilikan serta surat-surat mobil tersebut yang mana sdr. ABDULLAH KURNAIN Als MUIN memberitahukan kepada Terdakwa III tentang STNK mobil tersebut berada di dalam dasbord mobil, surat kehilangan plat mobil tersebut dan pembayaran angsuran mobil kepihak OTO. Terdakwa III ada menanyakan perihal kepemilikan dan asal usul 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna oranye metalik Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141 yang mana di beritahu oleh sdr. ABDULLAH KURNAIN Als MUIN bahwa yang punya mobil tersebut merupakan anggota TNI yang namanya Terdakwa III lupa dan sdr. ABDULLAH KURNAIN Als MUIN berani mengajak Terdakwa III kerumah anggota TNI tersebut untuk melakukan transaksi sehingga Terdakwa III merasa percaya dengan mobil yang dijual oleh sdr. ABDULLAH KURNAIN Als MUIN. Setelah itu Terdakwa III bersama Terdakwa II YANI RAHMAN ingin berangkat ke Palangka Raya serta ingin melakukan pengecekan dari pembayaran angsuran mobil kepihak OTO 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna oranye metalik Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141 apakah asli atau tidak

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa III ajak sdr. ABDULLAH KURNAIN Als MUIN untuk ikut tetapi dia menolak karena ada janji sama istrinya, setelah itu Terdakwa III mulai curiga dengan 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141 yang diserahkan oleh sdr. ABDULLAH KURNAIN Als MUIN dekat Bundaran Besar Polres Kapuas Jl. Trans Kalimantan Kab. Kapuas saat Terdakwa III bersama Terdakwa II YANI RAHMAN ingin menuju ke Palangka Raya untuk melakukan transaksi mobil tersebut melakukan pengecekan dari pembayaran angsuran mobil kepihak OTO 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141 namun hasil pengecekan diketahui bahwa pembayaran 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141 atas nama Muhamad Jaini tidak muncul sama sekali dan Terdakwa III minta tolong dengan teman Terdakwa III yang bekerja dibagian penarikan External untuk melakukan pengecekan bukti pembayaran atas nama Muhamad Jaini namun tidak muncul dalam aplikasi serta kami berdua tetap meneruskan perjalanan ke Palangka Raya. Sekitar jam 17.00 wib Terdakwa III bersama Terdakwa II YANI RAHMAN tiba di rumah Terdakwa I DONO I. Cilik Riwut Km 6,5 Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah dan Terdakwa III menawarkan mobil tersebut dengan menyerahkan STNK, surat kehilangan plat mobil dan pembayaran angsuran mobil kepihak OTO kepada Terdakwa I DONO dan Terdakwa II YANI RAHMAN memerintahkan Terdakwa I DONO untuk melakukan pengecekan ulang perihal asal usul dan masalah pembayaran 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141. Setelah itu Terdakwa III diajak masuk ke rumah Terdakwa I DONO untuk melakukan tawar menawar dan mendapatkan harga yang cocok yakni sebesar Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ) dan pembayaran itu langsung lunas serta Terdakwa III langsung menawarkan/menjual kepada Terdakwa I DONO karena dia teman Terdakwa III dan kebetulan Terdakwa I DONO ingin membeli mobil yang ada mengabari Terdakwa III kurang lebih 1 ( satu ) minggu yang lalu. Sekitar jam 21.00 wib Terdakwa III bersama Terdakwa II YANI RAHMAN pulang menuju Banjarmasin dengan menggunakan sarana mobil travel dan pada saat didalam mobil Terdakwa III memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah )

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa II YANI RAHMAN sebagai upah menemani Terdakwa III melakukan transaksi jual beli dengan Terdakwa I DONO;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah, yaitu;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna orange metalik dengan Nopol KH 1187 TG Noka : MHKS4GA5JJJ009728 dan Nosin : 3NRH330141.
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Ayla warna orange metalik dengan Nopol KH 1294 BQ Noka : MHKS4GA5JJJ009728 dan Nosin : 3NRH330141.
- 2 (dua) lembar kwitansi bukti pembayaran dari PT. SUMMIT OTO FINANCE, atas nama MUHAMMAD JAINI.
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil dengan lambang Daihatsu.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar jam 08.30 wib di depan rumah Saksi Darkutni Jalan Kapuas Seberang I RT 005 Kelurahan Mambulau Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, barang milik saksi Darkutni yaitu berupa 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla beserta Nopol KH 1294 BQ Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, dan Nosin : 3NRH330141 dengan warna Orange Metalik, disewa oleh orang yang mengaku Salmani yang ternyata diketahui Salmani tersebut adalah sebenarnya bernama Junaidi, yang datang kerumah Saksi Darkutni jalan Kapuas Seberang I RT 005 Kelurahan Mambulau Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah untuk menyewa atau merental 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla beserta Nopol KH 1294 BQ Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, dan Nosin : 3NRH330141 dengan warna Orange Metalik selama 2 ( dua ) hari dan membayar lunas uang sewa sebesar Rp. 700.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah ) dan sebagai jaminan 1 ( satu ) unit sepeda motor jenis Suzuki Spin warna hitam putih yang ada stiker REPSOI dengan Nopol DA 6751 AS, 1 ( satu ) lembar STNK sepeda motor Suzuki Spin an. FEERY ADAM MEISYAL, 1 ( satu ) buah KTP an. SAMILAH;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang dimaksud Salmani adalah sdr. JUNADI GUNAWAN yang disuruh oleh Saksi Abdullah Kurnain menyuruh sdr. JUNADI GUNAWAN untuk merental/sewa 1 ( satu ) unit mobil di tempat Saksi Darkutni dengan memberi uang Rp. 700.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah ) untuk pembayaran rental/sewa 1 ( satu ) unit mobil selama 2 ( dua ) hari dan setelah itu sdr. JUNADI GUNAWAN pergi untuk melakukan rental/sewa 1 ( satu ) unit mobil. Setelah melakukan rental/sewa 1 ( satu ) unit mobil sdr. JUNADI GUNAWAN menemui Saksi Abdullah Kurnain untuk menyerahkan 1 ( satu ) unt mobil tersebut dan Saksi Abdullah Kurnain berikan uang sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) sebagai upah dari merentalkan/sewakan mobil;
- Bahwa Saksi Abdullah Kurnain menelpon Terdakwa III AHMAD FAUZI Als UJI untuk menawarkan 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Nopol KH 1294 BQ Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 dimuka parkiranan Banjarmasin, Saksi Abdullah Kurnain bertemu dengan Terdakwa III dan Terdakwa II di parkiranan Pasar Hanyar untuk transaksi jual beli 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Nopol KH 1294 BQ Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141 dan dicapai kesepakatan pembayaran sebesar Rp. 21.000.000,- ( dua puluh satu juta rupiah ), yang mana pada saat itu langsung dibayarkan oleh Terdakwa III dan Terdakwa II sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) serta sisanya Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) dibayarkan nanti setelah Terdakwa III. pulang dari Palangka Raya;
- Bahwa dalam transaksi tersebut Saksi Abdullah Kurnain serahkan kepada Terdakwa III. AHMAD FAUZI Als UJI yakni 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Nopol KH 1294 BQ Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141, 1 ( satu ) kunci kontak mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Nopol KH 1294 BQ Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141, 1 ( satu ) lembar STNK an. MUHAMAD JAINI dan 2 lembar pembayaran angsuran mobil PT. Summit Oto Finance atas nama MUHAMAD JAINI dengan nomor polisi KH 1294 BQ dan maksud Terdakwa III. AHMAD FAUZI Als UJI membeli 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Nopol KH 1294 BQ Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141 adalah untuk dijual kembali di kota Palangka Raya;

- Bahwa Saksi Abdullah Kurnain bertemu dengan Terdakwa III dan Terdakwa II di parkir Pasar Hanyar untuk transaksi jual beli 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Nopol KH 1294 BQ Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141 dengan harga pembayaran hanya sebesar Rp. 21.000.000,- ( dua puluh satu juta rupiah), seharusnya patut diduga 1 (satu) unit mobil Ayla adalah diperoleh dari kejahatan apalagi tidak ada BPKBnya;
- Bahwa meskipun mobil tersesbut tidak ada surat menyuratnya yaitu BPKB, pada hari **Minggu tanggal 27 Oktober 2019** sekitar jam 17.00 wib Terdakwa III. AHMAD FAUZI alias UJI dan Terdakwa II. YANI RAHMAN tetap datang kerumah Terdakwa I. untuk menjual mobil tersebut yang berada di Tjilik Riwut Km 6,5 RT 002 RW 011 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Prop. Kalimantan Tengah dengan membawa 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Nopol KH 1294 BQ Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141, yang mana untuk 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Nopol KH 1294 BQ Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141 dibuka dengan harga Rp. 35.000.000,- ( tiga puluh lima juta rupiah ) dan Terdakwa I. tawar dengan harga Rp. 24.000.000,- ( dua puluh empat juta rupiah ) tetapi Terdakwa III. AHMAD FAUZI alias UJI tidak mau maka terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah );
- Bahwa Terdakwa I. pergi menuju ATM BNI di Jalan Rajawali Kota Palangkaraya untuk menarik atau mengambil uang sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) dan Terdakwa I. mempunyai uang cash sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) Terdakwa I. langsung membayarkan ke Terdakwa III. AHMAD FAUZI alias UJI sebesar Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ). Kemudian Terdakwa I. memesan travel untuk mereka berdua pulang ke Banjarmasin tidak lama mobil travel datang menjemput mereka. Pada hari **Senin tanggal 28 Oktober 2019** sekitar jam 13.00 wib Terdakwa I. pergi ke tempat bikin Plat Nopol untuk mengganti plat nopol tersebut dan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memesan plat dengan Nopol KH 1187 TG kemudian Terdakwa I. pulang kerumah sekitar jam 16.00 wib Terdakwa I. kembali ke tempat bikin plat Nopol untuk mengambil pesanan plat Nopol Terdakwa I. pesanan ternyata sudah jadi lalu Terdakwa I. pulang sesampainya dirumah Terdakwa I. langsung mengganti Plat Nopol mobil tersebut yang semula KH 1294 BQ menjadi KH 1187 TG dan untuk Nopol KH 1294 BQ yang lama Terdakwa I. buang ke sungai Kahayan dan 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Nopol KH 1187 TG Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141;

- Bahwa pada saat Terdakwa I. menerima 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Nopol KH 1294 BQ Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141 yang dibawa oleh Terdakwa III. AHMAD FAUZI alias UJI dan Terdakwa II. YANI RAHMAN tidak ada dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan mobil tetapi hanya 1 ( satu ) lembar STNK an. MUHAMMAD JAINI dan 2 ( dua ) lembar kwitansi bukti pembayaran angsuran dari PT. SUMMIT OTO FINANCE Atas nama MUHAMMAD ZAINI, seharusnya Terdakwa I bisa patut menduga dengan harga 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 dengan kondisi bagus hanya dengan harga Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ) dan tanpa tidak ada dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan mobil adalah patut diduga diperoleh dari kejahatan;
- Bahwa diketahui 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna orange metalik dengan Nopol KH 1187 TG berserta kunci dan STNK nya merupakan barang milik saksi DARKUTNI ALIKANDER yang disewa oleh saksi JUNADI GUNAWAN dan saksi ABDULLAH KURNAIN pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 di rumah saksi DARKUTNI ALIKANDER di Jalan Kapuas Seberang I RT. 05 Kelurahan Mambulau Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah yang kemudian dijual saksi JUNADI GUNAWAN dan saksi ABDULLAH KURNAIN tanpa seijin dan sepengetahuan saksi DARKUTNI ALIKANDER sebagai pemilik yang sah kepada Terdakwa III, kemudian oleh Terdakwa III dijual kembali kepada Terdakwa I dengan harga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) yang seharusnya harga 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Ayla 1.2M/T Tahun 2018 tersebut adalah sebesar Rp.165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta Rupiah);

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke - 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh kejahatan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan kedepan persidangan adalah **Terdakwa I. DONO SANJAYA Bin BASIO, Terdakawa II. YANI RAHMAN Bin HASBULLAH dan Terdakwa III. AHMAD FAUZI Bin MASRI** dimana setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dalam berkas perkara pendahuluan, surat dakwaan dan keterangan Saksi-Saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini yang merupakan subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur “Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh kejahatan”;**

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar jam 08.30 wib di depan rumah Saksi Darkutni Jalan Kapuas Seberang I RT 005 Kelurahan Mambulau Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, barang milik saksi Darkutni yaitu berupa 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla beserta Nopol KH 1294 BQ Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, dan Nosin : 3NRH330141 dengan warna Orange Metalik, disewa oleh orang yang mengaku Salmani yang ternyata diketahui Salmani tersebut adalah sebenarnya bernama Junaidi, yang datang kerumah Saksi Darkutni jalan Kapuas Seberang I RT 005 Kelurahan Mambulau Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah untuk menyewa atau merental 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla beserta Nopol KH 1294 BQ Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, dan Nosin : 3NRH330141 dengan warna Orange Metalik selama 2 ( dua ) hari dan membayar lunas uang sewa sebesar Rp. 700.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah ) dan sebagai jaminan 1 ( satu ) unit sepeda motor jenis Suzuki Spin warna hitam putih yang ada stiker REPSOI dengan Nopol DA 6751 AS, 1 ( satu ) lembar STNK sepeda motor Suzuki Spin an. FEERY ADAM MEISYAL, 1 ( satu ) buah KTP an. SAMILAH;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Salmani adalah sdr. JUNADI GUNAWAN yang disuruh oleh Saksi Abdullah Kurnain menyuruh sdr. JUNADI GUNAWAN untuk merental/sewa 1 ( satu ) unit mobil di tempat Saksi Darkutni dengan memberi uang Rp. 700.000,- ( tujuh ratus ribu rupah ) untuk pembayaran rental/sewa 1 ( satu ) unit mobil selama 2 ( dua ) hari dan setelah itu sdr. JUNADI GUNAWAN pergi untuk melakukan rental/sewa 1 ( satu ) unit mobil. Setelah melakukan rental/sewa 1 ( satu ) unit mobil sdr. JUNADI GUNAWAN menemui Saksi Abdullah Kurnain untuk menyerahkan 1 ( satu ) unt mobil tersebut dan Saksi Abdullah Kurnain berikan uang sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) sebagai upah dari merentalkan/sewakan mobil;

Menimbang, bahwa Saksi Abdullah Kurnain menelpon Terdakwa III AHMAD FAUZI Als UJI untuk menawarkan 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Nopol KH 1294 BQ Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 dimuka parkiranan Ramayanan Banjarmasin, Saksi Abdullah Kurnain bertemu dengan Terdakwa III dan Terdakwa II di parkiranan Pasar Hanyar untuk transaksi jual beli 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Nopol KH 1294 BQ Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141 dan dicapai kesepakatan pembayaran sebesar Rp. 21.000.000,- ( dua puluh satu juta rupiah ), yang mana pada saat itu langsung dibayarkan oleh Terdakwa III dan Terdakwa II sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) serta sisanya Rp.

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1.000.000,- ( satu juta rupiah ) dibayarkan nanti setelah Terdakwa III. pulang dari Palangka Raya;

Menimbang, bahwa dalam transaksi tersebut Saksi Abdullah Kurnain serahkan kepada Terdakwa III. AHMAD FAUZI Als UJI yakni 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Nopol KH 1294 BQ Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141, 1 ( satu ) kunci kontak mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Nopol KH 1294 BQ Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141, 1 ( satu ) lembar STNK an. MUHAMAD JAINI dan 2 lembar pembayaran angsuran mobil PT. Summit Oto Finance atas nama MUHAMAD JAINI dengan nomor polisi KH 1294 BQ dan maksud Terdakwa III. AHMAD FAUZI Als UJI membeli 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Nopol KH 1294 BQ Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141 adalah untuk dijual kembali di kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa dengan Saksi Abdullah Kurnain bertemu dengan Terdakwa III dan Terdakwa II di parkir Pasar Hanyar untuk transaksi jual beli 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Nopol KH 1294 BQ Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141 dengan harga pembayaran hanya sebesar Rp. 21.000.000,- ( dua puluh satu juta rupiah), seharusnya patut diduga 1 (satu) unit mobil Ayla adalah diperoleh dari kejahatan apalagi tidak ada BPKBnya;

Menimbang, bahwa kemudian meskipun mobil tersesbut tidak ada surat menyuratnya yaitu BPKB, pada hari **Minggu tanggal 27 Oktober 2019** sekitar jam 17.00 wib Terdakwa III. AHMAD FAUZI alias UJI dan Terdakwa II. YANI RAHMAN tetap datang kerumah Terdakwa I. untuk menjual mobil tersebut yang berada di Tjilik Riwut Km 6,5 RT 002 RW 011 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Prop. Kalimantan Tengah dengan membawa 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Nopol KH 1294 BQ Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141, yang mana untuk 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Nopol KH 1294 BQ Noka : MHKS4GA5JJJ0009728, Nosin : 3NRH330141 dibuka dengan harga Rp. 35.000.000,- ( tiga puluh lima juta rupiah ) dan Terdakwa I. tawar dengan harga Rp. 24.000.000,- ( dua puluh empat juta rupiah ) tetapi Terdakwa III. AHMAD FAUZI alias UJI tidak mau maka terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah );

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I. pergi menuju ATM BNI di Jalan Rajawali Kota Palangkaraya untuk menarik atau mengambil uang sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) dan Terdakwa I.

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempunyai uang cash sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah )  
Terdakwa I. langsung membayarkan ke Terdakwa III. AHMAD FAUZI alias UJI sebesar Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ). Kemudian Terdakwa I. memesan travel untuk mereka berdua pulang ke Banjarmasin tidak lama mobil travel datang menjemput mereka. Pada hari **Senin tanggal 28 Oktober 2019** sekitar jam 13.00 wib Terdakwa I. pergi ke tempat bikin Plat Nopol untuk mengganti plat nopol tersebut dan memesan plat dengan Nopol KH 1187 TG kemudian Terdakwa I. pulang kerumah sekitar jam 16.00 wib Terdakwa I. kembali ke tempat bikin plat Nopol untuk mengambil pesanan plat Nopol Terdakwa I. pesanan ternyata sudah jadi lalu Terdakwa I. pulang sesampainya dirumah Terdakwa I. langsung mengganti Plat Nopol mobil tersebut yang semula KH 1294 BQ menjadi KH 1187 TG dan untuk Nopol KH 1294 BQ yang lama Terdakwa I. buang ke sungai Kahayan dan 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Nopol KH 1187 TG Noka : MHKS4GA5JJ0009728, Nosin : 3NRH330141;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I. menerima 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Nopol KH 1294 BQ Noka : MHKS4GA5JJ0009728, Nosin : 3NRH330141 yang dibawa oleh Terdakwa III. AHMAD FAUZI alias UJI dan Terdakwa II. YANI RAHMAN tidak ada dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan mobil tetapi hanya 1 ( satu ) lembar STNK an. MUHAMMAD JAINI dan 2 ( dua ) lembar kwitansi bukti pembayaran angsuran dari PT. SUMMIT OTO FINANCE Atas nama MUHAMMAD ZAINI, seharusnya Terdakwa I bisa patut menduga dengan harga 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 dengan kondisi bagus hanya dengan harga Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ) dan tanpa tidak ada dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan mobil adalah patut diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh kejahatan" telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur kedua dari dakwaan ini, Hakim berpendapat bahwa perbuatan - perbuatan tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dua alternatif perbuatan terbukti secara bersamaan;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pengertian Mereka yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan. Pengertian Mereka yang menyuruh melakukan yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannyalah terjadi suatu tindak pidana. Pengertian Mereka yang turut serta yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:

- a. Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana.
- b. Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa diketahui 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna orange metalik dengan Nopol KH 1187 TG berserta kunci dan STNK nya merupakan barang milik saksi DARKUTNI ALIKANDER yang disewa oleh saksi JUNADI GUNAWAN dan saksi ABDULLAH KURNAIN pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 di rumah saksi DARKUTNI ALIKANDER di Jalan Kapuas Seberang I RT. 05 Kelurahan Mambulau Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah yang kemudian dijual saksi JUNADI GUNAWAN dan saksi ABDULLAH KURNAIN tanpa seijin dan sepengetahuan saksi DARKUTNI ALIKANDER sebagai pemilik yang sah kepada Terdakwa III, kemudian oleh Terdakwa III dijual kembali kepada Terdakwa I dengan harga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) yang seharusnya harga 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Ayla 1.2M/T Tahun 2018 tersebut adalah sebesar Rp.165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas terlihat pelaku dalam perkara ini lebih dari dua orang, dimana masing-masing Terdakwa telah memiliki perannya masing-masing, karenanya pada saat melakukan perbuatannya tersebut Para Terdakwa telah menginsyafi perbuatannya secara bersama-sama, dengan demikian berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat untuk dapat menyatakan seseorang turut serta melakukan tindak pidana telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pasal 480 ke - 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga berdasarkan Undang-undang dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Penadahan"**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berdasarkan penetapan Nomor 282/Pen.Pid/2019/PN Kik adalah :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna orange metalik dengan Nopol 1187 TG Noka : MHKS4GA5JJJ009728 dan Nosin : 3nrh330141;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Ayla warna orange metalik dengan Nopol KH 1294 BQ Noka MHKS45JJJ009728 dan Nosin 3NRH330141;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil dengan lambang Daihatsu;
- 2 (dua) lembar kwitansi bukti pembayaran dari PT. SUMMIT OTO FINANCE atas nama MUHAMMAD JAINI;

Dan berdasarkan putusan perkara No.3/Pid.B/2020/PN KI atas nama Terdakwa Junaidi, ddk untuk barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB mobil merk Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik, Nopol. KH 1294 BQ, Noka :

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKS4GA5JJJ009728, Nosin : 3NRH330141 atas nama MUHAMMAD JAINI.

- 1 (satu) lembar bukti pembayaran OTO KREDIT MOBIL (OMA) di Alfamart REG TRANSKAL MAMBULAU sebesar Rp. 4.607.500,- (Empat Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk SUZUKI/UY 125 A A/T Nopol DA 6751 AS, Noka : MH8CF48CA7J-130978, Nosin : F484-ID-131194 atas nama FERRY ADAM MEISYA.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI/UY 125 A A/T Nopol DA 6751 AS, Noka : MH8CF48CA7J-130978, Nosin : F484-ID-131194.
- 1 (satu) buah KTP atas nama SAMILAH dengan no NIK 6203014005830007.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa DONO SANJAYA Bin BASIO, DKK yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut yaitu :

- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB mobil merk Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik, Nopol. KH 1294 BQ, Noka : MHKS4GA5JJJ009728, Nosin : 3NRH330141 atas nama MUHAMMAD JAINI.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran OTO KREDIT MOBIL (OMA) di Alfamart REG TRANSKAL MAMBULAU sebesar Rp. 4.607.500,- (Empat Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
- 1 (satu) buah KTP atas nama SAMILAH dengan no NIK 6203014005830007.
- 2 (dua) lembar kwitansi bukti pembayaran dari PT. SUMMIT OTO FINANCE atas nama MUHAMMAD JAINI;

Barang bukti tersebut diketahui telah dipergunakan untuk kejahatan, karena dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk kejahatan maka barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk SUZUKI/UY 125 A A/T Nopol DA 6751 AS, Noka : MH8CF48CA7J-130978, Nosin : F484-ID-131194 atas nama FERRY ADAM MEISYA.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI/UY 125 A A/T Nopol DA 6751 AS, Noka : MH8CF48CA7J-130978, Nosin : F484-ID-131194.

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diketahui kepemilikannya, maka barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada saksi ABDULLAH KURNAIN Bin ABDUSSALIM**

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna orange metalik dengan Nopol KH 1187 TG Noka : MHKS4GA5JJJ009728 dan Nosin : 3nrh330141
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Ayla warna orange metalik dengan Nopol KH 1294 BQ Noka MHKS45JJJ009728 dan Nosin 3NRH330141
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil dengan lambang Daihatsu

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diketahui kepemilikannya, maka barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi DARKUTNI ALIKANDER Bin MAS ABI**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

#### Keadaan-Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi Darkutni Alikander Bin Mas Abi;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

#### Keadaan-Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke - 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan **Terdakwa I. DONO SANJAYA Bin BASIO, Terdakwa II. YANI RAHMAN Bin HASBULLAH dan Terdakwa III. AHMAD FAUZI Bin MASRI** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Penadahan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB mobil merk Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik, Nopol. KH 1294 BQ, Noka :

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKS4GA5JJ009728, Nosin : 3NRH330141 atas nama MUHAMMAD JAINI.

- 1 (satu) lembar bukti pembayaran OTO KREDIT MOBIL (OMA) di Alfamart REG TRANSKAL MAMBULAU sebesar Rp. 4.607.500,- (Empat Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
- 1 (satu) buah KTP atas nama SAMILAH dengan no NIK 6203014005830007.
- 2 (dua) lembar kwitansi bukti pembayaran dari PT. SUMMIT OTO FINANCE atas nama MUHAMMAD JAINI;

## **Dimusnahkan;**

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk SUZUKI/UY 125 A A/T Nopol DA 6751 AS, Noka : MH8CF48CA7J-130978, Nosin : F484-ID-131194 atas nama FERRY ADAM MEISYA.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI/UY 125 A A/T Nopol DA 6751 AS, Noka : MH8CF48CA7J-130978, Nosin : F484-ID-131194.

## **Dikembalikan kepada saksi ABDULLAH KURNAIN Bin ABDUSSALIM;**

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna orange metalik dengan Nopol KH 1187 TG Noka : MHKS4GA5JJ009728 dan Nosin : 3nrh330141
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Ayla warna orange metalik dengan Nopol KH 1294 BQ Noka MHKS45JJ009728 dan Nosin 3NRH330141
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil dengan lambang Daihatsu

## **Dikembalikan kepada saksi DARKUTNI ALIKANDER Bin MAS ABI**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 ( lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, pada hari **KAMIS**, tanggal **12 MARET 2020**, oleh **HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **EMNA AULIA, SH.,M.H** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, SH.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka pada hari **RABU tanggal 18 MARET 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ERNAWATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, serta dihadiri oleh **WIWIEK SURYANI, SH** Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kapuas serta Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**EMNA AULIA, SH.,M.H**

**HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H**

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, SH.,M.H

Panitera Pengganti,

ERNAWATI, S.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)